



**PENETAPAN**

**Nomor 94/Pdt. P/2019/PN.KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan: -----

N a m a : Saktiani Silondae, S.IP.  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat tgl.lahir/umur : Lalonggasu, 1 Maret 1974  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Torada No. 22 RT/RW 026/005  
Kel. Bende, Kec. Kadia,  
Kota Kendari  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Yang selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

-----**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 94/Pdt.P/2019/PN.Kdi tertanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PN.Kdi tertanggal 27 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari sidang;-----

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon; -----

-----Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2019 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 27 Agustus 2019 dibawah register Nomor: 94/Pdt.P/2019/PN.Kdi, dengan uraian sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah isteri syah dari almarhum COEN PURNAMA TEKAKA, SE, yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2005, di Kendari, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 86/WT/ 02/2005, dibuat olh kepala Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat tertanggal 24 Februari 2005; -----
- Bahwa perkawinan pemohon dengan almarhum COEN PURNAMA TEKAKA, SE tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:-----
  - o ANDI MUHAMMAD IMAN TAKWANSYAH TEKAKA, jenis kelamin laki-laki lahir di kendari pada tanggal 07 Juni 1997;-----
  - o ANDI MUHAMMAD SALIMANSYAH TEKAKA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kendari pada tanggal 14 Agustus 2000;-----
  - o ANDI NURUL ANNISA TEKAKA, jenis kelamin perempuan, lahir di Kendari, pada tanggal 29 Juni 2003;-----
- Bahwa anak ke 3 dari anak pemohon tersebut yang bernama AND; NURUL ANNISA TEKAKA yang saat ini masih dibawah umur dan masih dibawah perwalian pemohon sebagai ibu kandung, sehingga dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak pemohon tersebut pemohon ditetapkan sebagai wali ibu. sedangkan .anak kedua yang bernama ANDI MUHAMMAD SALIMSYAH TEKAKA berkebutuhan khusus; -----
- Bahwa pemohon bersama ketiga anak pemohon tersebut adalah ahli waris dari almarhum COEN PURNAMA TEKAKA, SE; -----
- Bahwa semasa hidup almarhum COEN PURNAMA TEKAKA, SE, suami pemohon, telah diperoleh harta berupa; -----
  - o Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik nomor: 315/Kambu, sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tertanggal 12 Maret 1987, Nomor: 200/1987, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) tercatat atas nama COEN PURNAMA TEKAKA.-----
- Bahwa Pemohon bersama ketiga anak pemohon telah bersepakat untuk balik nama sertipikat tersebut keatas nama pemohon dan ketiga anak pemohon, dan untuk itu agar mendapat segala hak-hak hukum yang

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



dimiliki almarhum COEN PURNAMA TEKAKA,SE., atas sertipikat tanah tersebut, pemohon perlu mendapat izin dari Pengadilan Negeri untuk mewakili kepentingan anak-anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama ANDI NURUL ANNISA TEKAKA dan ANDI MUHAMMAD SALIMANSYAH TEKAKA yang berkebutuhan khusus keduanya masih dibawah perwalian pemohon.-----

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sudilah kiranya memeriksa permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut: -----

**MENETAPKAN**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya ANDI NURUL ANNISA TEKAKA yang masih dibawah umur dan ANDI MUHAMMAD SALIMANSYAH TEKAKA berkebutuhan khusus;-----
3. Memberi izin kepada pemohon selaku wali dari yang masih dibawah umur bernama ANDI NURUL ANNISA TEKAKA dan ANDI MUHAMMAD SALIMANSYAH TEKAKA yang berkebutuhan khusus untuk mempunyai segala hak-hak hukum atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 315/ Karnbu, Sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tertanggal 12 Maret 1987, Nomor : 200/1987, seluas 20.000 M2. (dua puluh ribu meter persegi);-----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 7 (tujuh) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa fotokopi yang bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7471084103740001 atas nama SAKTIANI SILONDAE yang selanjutnya diberi tanda P-1;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 86/WT/02/2005 atas nama COEN PURNAMA TEKAKA, SE tertanggal 24 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Watu-Watu yang selanjutnya diberi tanda P-2;-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 0537/UM/KCS/2000 atas nama ANDI MUHAMMAD SALIMANSYAH TEKAKA tertanggal 19 Agustus 2000 yang selanjutnya diberi tanda P-3;-----
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 122/UM/KODYA.1997 atas nama ANDI MUHAMMAD IMAN TAKWANSYAH TEKAKA tertanggal 11 Juni 1997 yang selanjutnya diberi tanda P-4;-----
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3482/DISP/BKSKCS/2005 atas nama ANDI NURUL ANNISA TEKAKA tertanggal 15 Juli 2005 selanjutnya diberi tanda P-5;-----
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7471080706970001 atas nama ANDI MUHAMMAD IMAN TAKWANSYAH TEKAKA yang selanjutnya diberi tanda P-6;-----
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7471082406150005 atas nama UKES, S.Sos., M.Si., selanjutnya diberi tanda P-7;-----
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor nomor 315/Kambu dengan Surat Ukur nomor 200/1987 tertanggal 12 Maret 1987 atas nama COEN PURNAMA TEKAKA,SE., selanjutnya diberi tanda P-8;-----

-----Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi INDRA BARUGA TEKAKA dan saksi Ir. DJAMALUDDIN BASO yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaannya di persidangan sebagai berikut;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi INDRA BARUGA TEKAKA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya permohonan perwalian terhadap ANDI MUHAMMAD SALIMANSYAH TEKAKA dan ANDI NURUL ANNISA TEKAKA oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan istri sah dari COEN PURNAMA TEKAKA, SE;
- Bahwa suami Pemohon yaitu COEN PURNAMA TEKAKA, SE., telah meninggal dunia pada Rabu tanggal 23 Feburari 2005 karena kecelakaan;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Alm. Suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANDI MUHAMMAD IMAN TAKWANSYAH TEKAKA, ANDI MUHAMMAD SALIMANSYAH TEKAKA dan ANDI NURUL ANNISA TEKAKA;
- Bahwa dalam perkawinan Alm COEN PURNAMA TEKAKA, SE dan Pemohon memiliki harta berupa rumah di Kel. Bende, Kec. Kadia dan juga berupa tanah berletak di Kambu;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjadi wali bagi anaknya yaitu ANDI MUHAMMAD SALIMANSYAH TEKAKA yang berkebutuhan khusus dan ANDI NURUL ANNISA TEKAKA yang masih di bawah umur untuk membalik nama Sertipikat Hak Milik nomor 315/Kambu dengan Surat Ukur nomor 200/1987 tertanggal 12 Maret 1987;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Saksi Ir. DJAMALUDDIN BASO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah saudara ipar dari Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya permohonan perwalian terhadap ANDI MUHAMMAD SALIMANSYAH TEKAKA dan ANDI NURUL ANNISA TEKAKA oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan istri sah dari COEN PURNAMA TEKAKA, SE;
- Bahwa suami Pemohon yaitu COEN PURNAMA TEKAKA, SE., telah meninggal dunia pada Rabu tanggal 23 Feburari 2005 karena kecelakaan;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Alm. Suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANDI MUHAMMAD IMAN TAKWANSYAH TEKAKA, ANDI MUHAMMAD SALIMANSYAH TEKAKA dan ANDI NURUL ANNISA TEKAKA;
- Bahwa dalam perkawinan Alm COEN PURNAMA TEKAKA, SE dan Pemohon memiliki harta berupa rumah di Kel. Bende, Kec. Kadia dan juga berupa tanah terletak di Desa Kambu;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjadi wali bagi anaknya yaitu ANDI MUHAMMAD SALIMANSYAH TEKAKA yang berkebutuhan khusus dan ANDI NURUL ANNISA TEKAKA yang masih di bawah umur untuk membalik nama Sertipikat Hak Milik nomor 315/Kambu dengan Surat Ukur nomor 200/1987 tertanggal 12 Maret 1987;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ; -----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberikan izin untuk mewakili anaknya yang kedua yaitu ANDI MUHAMMAD SALIMANSYAH TEKAKA yang berkebutuhan khusus dan ANDI NURUL ANNISA TEKAKA yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum membalik nama Sertipikat Hak Milik nomor 315/Kambu dengan Surat Ukur nomor 200/1987 tertanggal 12 Maret 1987;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-8 yang sudah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sehingga semuanya berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Pemohon adalah istri sah dari COEN PURNAMA TEKAKA,SE; -----
- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2005; -----
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Pemohon dan Alm. Suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANDI MUHAMMAD IMAN TAKWANSYAH TEKAKA, ANDI MUHAMMAD SALIMANSYAH TEKAKA dan ANDI NURUL ANNISA TEKAKA; -----
- Bahwa benar anak kedua Pemohon yaitu ANDI MUHAMMAD SALIMANSYAH TEKAKA yang berkebutuhan khusus serta anak ketiga Pemohon yaitu ANDI NURUL ANNISA TEKAKA yang masih di bawah umur sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum; -----
- Bahwa benar Alm COEN PURNAMA TEKAKA,SE yang merupakan suami Pemohon memiliki Sertipikat Hak Milik sebidang tanah dengan nomor 315/Kambu dengan Surat Ukur Nomor 200/1987 tertanggal 12 Maret 1987 atas nama COEN PURNAMA TEKAKA,SE; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka dalil Pemohon mengenai hubungan ibu dan anak antara Pemohon dan ANDI MUHAMMAD SALIMANSYAH TEKAKA dan ANDI NURUL ANNISA TEKAKA telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dan orang tuanya mewakili segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatan hukum maka seseorang berdasarkan pasal 1130 KUHPerdara perlu dinyatakan cakap sedangkan dalam hal ini anak kedua Pemohon berkebutuhan khusus sehingga perlu dilakukan pengampunan untuk melakukan perbuatan hukum sesuai pasal 433 KUHPerdara;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;-----

-----Mengingat, ketentuan hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

## -----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan Pemohon "SAKTIANI SILONDAE, S, IP.," sebagai wali dari ANDI MUHAMMAD SALIMANSYAH TEKAKA lahir di Kendari tanggal 14 Agustus 2000 dan ANDI NURUL ANNISA TEKAKA lahir di Kendari pada tanggal 29 Juni 2003, khusus untuk melakukan perbuatan hukum membalik namakan Sertipikat Hak Milik Nomor 315/Kambu dengan Surat Ukur Nomor 200/1987 tertanggal 12 Maret 1987;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah  
Rp. 196.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

-----Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus  
2019, oleh Irmawati Abidin, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari,  
Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari  
itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hasanudin, S.H, Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti

Hakim

**TTD**

**TTD**

Hasanudin, S.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 90.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-+
Rp. 196.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)	

Salinan Penetapan Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya

PENGADILAN NEGERI KENDARI

PANITERA

**MANSYUR, S.E., S.H.**

NIP. 19611110 199103 1 001

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PN.KDI